



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Susy Yudistri, bertempat tinggal di Jl. H. Abdul Kodir/18 Rt 006/rw 007, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Badrus Zaman, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Temugiring Rt.05 Rw.16, Tunggulsari, Laweyan, Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Naret 2023, sebagai **Penggugat I**;

Wicahyo Ratomo, bertempat tinggal di Jl. Malang No. 3, Rt 007/rw 007, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Badrus Zaman, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Temugiring Rt.05 Rw.16, Tunggulsari, Laweyan, Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Naret 2023, sebagai **Penggugat II**;

Widarwati Victoria, bertempat tinggal di Jl. Rawa Tengah No. 7, Rt 010/rw 007, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Badrus Zaman, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Temugiring Rt.05 Rw.16, Tunggulsari, Laweyan, Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Naret 2023, sebagai **Penggugat III**;

Wibawanto Nugroho, bertempat tinggal di Jl. Cinere 14, Rt 005/rw 006, Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Badrus Zaman, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Temugiring Rt.05 Rw.16, Tunggulsari, Laweyan, Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Naret 2023, sebagai **Penggugat IV**;

Lawan:

Erik Setyawan, bertempat tinggal di Jalan Kartini No.2 Timuran, Banjarsari, Surakarta, sebagai **Tergugat I**;

Hal. 1 dari 5 hal Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Handajani, bertempat tinggal di Jalan Kartini No.3 Timuran,
Banjarsari, Surakarta, sebagai **Tergugat II**

Cheryl Marlitta Stefia, bertempat tinggal di Jalan Kartini No.4 Timuran,
Banjarsari, Surakarta, sebagai **Tergugat III**;

Kantor Atr Atau Bpn Kota Surakarta, tempat kedudukan Jalan Ki
Hajar Dewantoro No.29 Jebres, Surakarta, sebagai **Turut
Tergugat**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca ;

- Surat-surat dalam berkas perkara;
- Surat gugatan dari Penggugat;
- Berita Acara persidangan perkara ini;
- Surat Pencabutan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2023, telah mengajukan gugatannya terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak datang menghadap dimuka persidangan :

- Penggugat hadir Kuasanya R.M FAJAR HARMANTO BAYU K.A.,S.H, ARTHA SUHANGGA, SH, dan WIBAWANTO NUGRAHA, SH;
- Tergugat I tidak hadir dalam persidangan;
- Tergugat II tidak hadir dalam dipersidangan;
- Tergugat III hadir Kuasanya ANTONIUS TIGOR WITONO,S.H, LUCIA RACHMAWATI.,S.H.,M.H dan ROULIATI MAREHANDA.,S.H.,M.H Advokat dan/atau Konsultasi Hukum pada LAW OFFICE " A TIGOR W.,S.H.M.H, & PARTNERS" yang beralamat di Jl.Lawu Barat No 5 Ngablak Rt 001 Rw 009 Kodokan Papahan, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2023;

Hal. 2 dari 5 hal Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 September 2023 Kuasa Penggugat dimuka persidangan dengan suratnya tertanggal 13 September 2023 telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Register Nomor 187/Pdt.G/2023/PN.Skt, dengan alasan akan melakukan perubahan /perbaikan Posita dan Petitum Gugatan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 271 Rv Penggugat diperkenankan mencabut gugatannya sebelum pihak lawan mengajukan jawaban, akan tetapi apabila Para Tergugat maupun Turut Tergugat telah mengajukan jawaban pencabutan hanya dapat diperkenankan atas ijin Para Tergugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut diajukan sebelum ada jawaban dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat, maka Majelis Hakim tidak akan menawarkan kepada Para Tergugat maupun Turut Tergugat perihal pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat, maka permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga gugatan Penggugat Nomor 187/Pdt.G/2023/PN.Skt harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka berdasarkan pasal 272 Rv, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Pencabutan gugatan tersebut;
- Menyatakan perkara gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/PN.Skt dicabut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp401.500,00 (empat ratus satu ribu lima ratus rupiah).

Hal. 3 dari 5 hal Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, oleh kami, Richmond P B Sitoroes,S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Wiryatmi.,S.H., M.H.,M.H, dan Rina Indrajanti.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 2 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hery Soeryono, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sitem Informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiryatmi., SH.MH

Richmond P B Sitoroes.,S.H.,M.H

Rina Indrajanti, SH.,M.H

Panitera Pengganti,

Hery Soeryono, S.H..

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran ----- Rp 30.000,00
- Biaya Proses ----- Rp150.000,00

Hal. 4 dari 5 hal Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan -----	Rp160.000,00
- Biaya Penggandaan berkas -----	Rp 31.500,00
- Biaya PNPB/cabut-----	Rp 10.000,00
- Meterai Putusan -----	Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan -----	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h -----	Rp401.500,00

(empat ratus satu ribu lima ratus rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Skt